

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta


Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi di Indonesia, yang beribu kota di Yogyakarta. Sebagai daerah otonom setingkat provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. DIY menjadi provinsi yang kaya akan predikat, baik predikat yang berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti predikat sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata.¹⁵⁵ Selain itu, DIY dikenal dengan keramahan masyarakatnya dan juga mempunyai slogan “Yogyakarta Berhati Nyaman” yang dikenal oleh masyarakat luas. Akan tetapi apabila dilihat kenyataan yang terjadi saat ini, pernyataan tersebut seperti sudah tidak berlaku lagi.

Berita-berita mengenai kasus pelecehan seksual menjadi konsumsi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta hampir setiap hari, terutama pelecehan seksual terhadap perempuan. Telah diketahui bahwa pelecehan seksual termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual karena pelecehan seksual merupakan pemberian perhatian secara seksual baik secara lisan, fisik maupun tulisan terhadap perempuan dimana hal tersebut tidak diinginkan oleh perempuan yang bersangkutan, namun harus diterimanya sebagai sesuatu yang seolah-olah wajar. Sebagaimana halnya pelacuran, perkosaan, pornografi, dan penganiayaan terhadap pasangan, maka berdasarkan studi tentang perempuan yang berkembang secara

¹⁵⁵<http://dikpora.jogjaprov.go.id/web/halaman/detail/sejarah-singkat-provinsi-daerah-istimewa-yogyakarta>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 18.45 WIB.

pesat, pelecehan seksual ditempatkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual.¹⁵⁶ Tindakan pelecehan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman seseorang yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.¹⁵⁷ Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 30 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”¹⁵⁸


Data kekerasan seksual di DIY pada salah satu organisasi non-pemerintah yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan pengembangan sumber daya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Rifka Annisa Women Crises Center, yaitu sebagai berikut:



¹⁵⁶ Adrina, “Pelecehan Seksual Salah Satu Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan”. dalam Suparman Marzuki (Ed.), *Pelecehan Seksual... Op. Cit.*, hlm. 34.

¹⁵⁷ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵⁸ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa pelecehan seksual/*sexual harassment* dan perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kekerasan seksual tanpa adanya hubungan personal, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan dalam suatu hubungan personal. Terdapat 353 kasus pelecehan seksual yang terjadi dari tahun 1994 sampai dengan Juli 2018 yang tercatat di Rifka Annisa WCC. Apabila diagram tersebut dilihat secara keseluruhan, angka pelecehan seksual menempati posisi ke empat setelah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), dan perkosaan (rape). Kasus terbanyak adalah kekerasan terhadap istri yaitu sebanyak 4723 kasus, kekerasan dalam pacaran sebanyak 1024 kasus, kemudian perkosaan sebanyak 604 kasus. Mayoritas korban pelecehan seksual di DIY yang ditangani oleh Rifka Annisa WCC adalah perempuan berusia 18 tahun ke atas.¹⁵⁹

Pelecehan seksual yang terjadi di DIY tidak hanya terjadi pada penduduk DIY, bahkan pelecehan seksual juga terjadi terhadap wisatawan. Contoh kasus

¹⁵⁹ Wawancara dengan Triantono, konsultan Rifka Annisa Women Crisis Center, tanggal 2 Juli 2019.

pelecehan seksual terhadap wisatawan yaitu pelecehan seksual pada seorang turis perempuan asal Australia di kawasan Prawirotaman, Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Hal ini bermula ketika seorang turis asal Australia tersebut sedang berjalan seorang diri di daerah Prawirotaman, kemudian pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor dan memepet korban lalu memegang bagian dada korban. Setelah beberapa hari, polisi berhasil menangkap pelaku pelecehan seksual tersebut dengan bukti berupa rekaman yang diperoleh dari CCTV.¹⁶⁰

Data tersebut hanya merupakan data yang tercatat atau data yang tampak di permukaan saja. Masih sangat banyak kasus pelecehan seksual di DIY yang tidak tercatat dan tidak dilaporkan, sehingga hak-hak korban menjadi tidak diperhatikan dan dilindungi. Hal tersebut dikarenakan perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di DIY tidak banyak yang membuat tindakan formal atas pelecehan seksual yang dialami, misalnya melaporkan kepada pihak berwajib. Sehingga sangat dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual dan dalam menekan angka pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat berbagai macam reaksi perempuan terhadap kasus pelecehan seksual, yaitu:¹⁶¹

1. Menuruti karena terpaksa (*go along*);

¹⁶⁰<https://tirto.id/guru-pelaku-pelecehan-seksual-ke-turis-asing-di-yogya-ditangkap-eep6>, diakses tanggal 18 Juli 2019 pukul 23.04 WIB.

¹⁶¹ Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 1, Januari 2014, hlm. 148.

2. Menuruti atau menyetujui karena takut akan pembalasan dendam (*go along out of fear of retaliation*);
3. Mengambil tindakan formal terhadap pelaku pelecehan seksual: misalnya melaporkan pada pihak yang berwajib atau kepada atasan, menyatakan penolakan langsung pada pelaku (*took formal action against the harasser*);
4. Menghindari pelaku (*avoiding the harasser*);
5. Mengabaikan atau tidak berbuat apa-apa (*ignore or did nothing*).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam rangka penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.

Upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melindungi hak atas rasa aman korban pelecehan seksual yaitu dengan mengeluarkan peraturan terkait perlindungan terhadap kekerasan seksual, antara lain Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2013-2017. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah meliputi perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, dan/atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.¹⁶²

Penulis telah berhasil mengumpulkan data kasus pelecehan seksual di DIY yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kasus Pelecehan Seksual di DIY yang Diperoleh dari Berbagai Sumber

Kabupaten/Kota	Tahun	Jumlah Korban Pelecehan Seksual yang Tercatat
Kota Yogyakarta	2017	17
Kabupaten Sleman	2018	21
Kabupaten Gunungkidul	2018	5
Kabupaten Bantul	2018	195 (kekerasan seksual secara umum)
Kabupaten Kulonprogo	2017	31

¹⁶² Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 254 kasus, 17 di antaranya adalah kasus pelecehan seksual.¹⁶³ Kemudian di Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan catatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mencatat terdapat 5 kasus pelecehan seksual sepanjang tahun 2018. Sedangkan di Kabupaten Bantul kekerasan seksual terhadap perempuan semakin tinggi. Hingga akhir tahun 2018, tercatat sebanyak 195 perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul, jumlah tersebut termasuk kasus pelecehan seksual dan mengalami kenaikan dari tahun 2017.¹⁶⁴

Berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sleman, data kejahatan seksual yang meliputi kasus pelecehan seksual yang ditangani oleh Polres Sleman dari tahun ke tahun tidak menentu. Jumlah kekerasan seksual, yang meliputi pelecehan seksual yang ditangani oleh Polres Sleman pada tahun 2018 adalah sebanyak 26 kasus, 5 korban diantaranya adalah masih dikategorikan sebagai anak.¹⁶⁵ Kemudian data yang diperoleh dari Dinsos P3A Kabupaten Kulonprogo, pada tahun 2017 terjadi 31 kasus pelecehan seksual di Kabupaten Kulonprogo.¹⁶⁶

¹⁶³<https://www.inews.id/daerah/yogya/kasus-kekerasan-seksual-anak-di-yogyakarta-meningkat-200-persen>, diakses tanggal 21 Juli 2019 pukul 19.40 WIB.

¹⁶⁴<https://jogja.tribunnews.com/2018/12/03/jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-bantul-meningkat>, diakses tanggal 21 Juli 2019 pukul 20.07 WIB.

¹⁶⁵<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/11/19/512/953567/tingkat-kasus-kejahatan-seksual-di-sleman-fluktuatif> diakses tanggal 21 Juli 2019 pukul 20.32 WIB.

¹⁶⁶ <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/102854/kasus-kekerasan-dinilai-tinggi-fpkk-diintensifkan>, diakses tanggal 21 Juli 2019 pukul 21.00 WIB.

Dari data kekerasan seksual yang telah dipaparkan, menunjukkan fakta bahwa pihak-pihak yang terkait seperti instansi pemerintah dan pihak kepolisian, telah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum secara nyata terhadap korban pelecehan seksual. Salah satu contoh kasus yang terjadi di DIY dan ditangani oleh pihak kepolisian adalah pelecehan seksual yang terjadi pada seorang wisatawan yang berasal dari Cilacap. Kejadian tersebut terjadi di lingkungan Keraton Yogyakarta. Pelaku pelecehan seksual mengikuti korban saat sedang berjalan dari arah Alun-alun Utara Yogyakarta. Ketika korban sedang menunggu taksi *online* di kawasan Pasar Ngasem yang cukup sepi, pelaku menjalankan aksinya dengan meremas dada sebelah kanan korban. Seketika korban berteriak dan meminta pertolongan, sehingga warga di sekitar lokasi yang mendengar permintaan tolong tersebut berusaha untuk mengejar pelaku.

Setelah pelaku berhasil diamankan oleh warga, petugas kepolisian dari Polsek Keraton tiba di lokasi untuk menjemput pelaku. Kemudian pelaku ditahan di tahanan Polsek Keraton untuk dimintai keterangan dan pertanggung jawaban. Pelaku diancam dengan pasal 281 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan.¹⁶⁷ Hal ini telah sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-

¹⁶⁷<https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/17/terjadi-2-kali-kasus-pelecehan-seksual-di-yogyakarta-dengan-korban-wisatawan-dalam-waktu-sebulan>, diakses tanggal 08 Agustus 2019 pukul 20.34 WIB.

undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.¹⁶⁸

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual baik berupa perlindungan hukum represif maupun perlindungan hukum preventif. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum represif kepada korban pelecehan seksual, kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penanganan dimulai dengan adanya laporan atau aduan mengenai tindak pelecehan seksual yang diterima oleh polisi di bagian pelayanan masyarakat, kemudian laporan tersebut akan diteruskan ke bagian Unit PPA, selanjutnya akan dilakukan tindakan penyelidikan yang akan menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan. Kemudian tindakan penyidikan yang berupa pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan diberikan beserta dengan perlindungan kepada korban. Dalam memberikan penanganan suatu kasus pelecehan seksual, kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan berbagai pihak misalnya Rifka Annisa *Women's Crisis Center* (WCC), Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dan lain sebagainya. Setelah penyidikan selesai, berkas kemudian dilimpahkan kepada pihak kejaksaan, dan Unit PPA tetap memantau.¹⁶⁹

Dalam penanganan suatu kasus pelecehan seksual, suatu Lembaga Swadaya Masyarakat atau instansi non-pemerintah yang menangani kasus kekerasan

¹⁶⁸ Pasal 71, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Brigadir Lucy, Polwan bidang PPA POLDA DIY, tanggal 16 Juli 2019.

terhadap perempuan, Rifka Annisa WCC, melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian, P2TP2A kabupaten/kota, dinas kesehatan, dan Forum Penanganan Kasus. Forum Penanganan Kasus merupakan wadah koordinasi dalam bekerja sama untuk penanganan suatu kasus pelecehan seksual. Triantono yang merupakan konsultan di Rifka Annisa WCC menjelaskan, selain perlindungan hukum dalam bentuk pendampingan dalam proses hukum, memberikan pendampingan psikologis kepada korban adalah sangat penting. Ketika korban mengalami trauma, maka akan dilakukan pemulihan trauma terlebih dahulu. Pendampingan psikologis yang lain adalah dengan memberikan penguatan pemahaman kepada korban dan keluarga mengenai hak-hak korban pelecehan seksual.¹⁷⁰ Hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjelaskan bahwa “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.¹⁷¹ Hak-hak saksi dan korban yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan telah diatur dalam Pasal 5.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian maupun Rifka Annisa WCC telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

¹⁷⁰ Wawancara dengan Triantono, konsultan Rifka Annisa Women Crisis Center, tanggal 2 Juli 2019.

¹⁷¹ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.¹⁷² Kemudian telah sesuai dengan tujuan Rencana Aksi Daerah, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2013-2017, dijelaskan bahwa Rencana Aksi Daerah memiliki tujuan untuk menjamin peningkatan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak untuk dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan; mewujudkan kegiatan baik yang bersifat pencegahan, penanganan maupun pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan; dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang menjadi kewajiban instansi pemerintah/non pemerintah.¹⁷³

Akan tetapi di sisi lain, pelecehan seksual merupakan kasus yang pembuktiannya sangat sulit. Pengaturan mengenai pelecehan seksual yang ada dalam KUHP secara garis besar mengatakan bahwa bentuk kekerasan seksual hanyalah perkosaan dan pencabulan. Sehingga pembuktian didasarkan pada Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menggunakan lima macam alat bukti yaitu: keterangan saksi,

¹⁷² Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

¹⁷³ Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2013-2017.

keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Seperti yang disampaikan oleh Brigadir Lucy polwan di Unit PPA POLDA DIY, bahwa harus ada minimal dua alat bukti agar dapat menjerat pelaku pelecehan seksual. Alat bukti yang biasanya diperlukan dalam hal pelecehan seksual menurut Brigadir Lucy adalah *visum et repertum*. Ketika dalam suatu kasus pelecehan seksual hanya terdapat satu alat bukti dan tidak ada alat bukti lain, misalnya hanya keterangan korban atau saksi dan apabila dalam suatu penyidikan kasus pelecehan seksual mensyaratkan harus adanya *visum et repertum*, padahal perbuatan pelecehan yang dialami tidak selalu menimbulkan bekas fisik pada tubuh dan hanya mengandalkan keterangan dari korban. Selain itu, sebagian besar kasus pelecehan seksual dilakukan di lingkungan yang cenderung sepi, sehingga sangat sulit bagi korban pelecehan seksual untuk dapat memenuhi syarat pembuktian.¹⁷⁴

Contoh kasus pelecehan seksual yang ditangani oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang hanya sampai pada tahap penyidikan dikarenakan alat bukti tidak mencukupi adalah kasus yang terjadi pada seorang perempuan yang akan mendaftar sebagai pegawai admin keuangan suatu rumah sakit. Perempuan tersebut diminta untuk tes wawancara di sebuah ruangan, dimana yang bertugas untuk mewawancarai adalah seorang laki-laki dan di dalam ruangan tersebut tidak ada orang lain selain perempuan dan laki-laki yang bertugas tersebut. Mengingat posisi pekerjaan yang akan diisi adalah admin keuangan, maka seharusnya tidak perlu dilakukan tes yang mengharuskan petugas untuk meraba-raba bagian tubuh calon pegawai, apalagi petugas tersebut adalah seorang laki-laki. Akan tetapi

¹⁷⁴ Wawancara dengan Brigadir Lucy, Polwan bidang PPA POLDA DIY, tanggal 16 Juli 2019.

petugas itu justru meraba-raba anggota tubuh perempuan calon pegawai, sehingga perempuan tersebut merasa dilecehkan dan melapor ke pihak kepolisian. Dikarenakan pelecehan seksual tersebut terjadi di dalam ruangan yang tertutup sehingga tidak ada orang lain selain calon pegawai dan petugas wawancara, kemudian bentuk pelecehan seksual yang dialami adalah dengan meraba-raba sehingga tidak ada *visum et repertum*, serta tidak adanya CCTV, maka kasus ini kurang alat bukti dan pada akhirnya hanya berhenti sampai penyidikan, serta pelaku pelecehan seksual tersebut tidak bisa menjadi tersangka, tetapi hanya berstatus sebagai saksi.¹⁷⁵

Penggolongan pelecehan seksual ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP, menyebabkan timbulnya kerancuan dan cenderung mengaburkan persoalan mendasar dari pelecehan seksual yaitu melanggar eksistensi diri manusia, karena kesusilaan kerap dikonotasikan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral atau norma yang berlaku. Hal ini berarti pelecehan seksual hanya dipandang sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan sebagai kejahatan atas integritas tubuh perempuan.¹⁷⁶

Penggolongan pelecehan seksual dalam perbuatan cabul juga akan menciderai rasa keadilan bagi korban pelecehan seksual. Sehingga ketika seseorang melakukan suatu perbuatan pelecehan seksual, akan tetapi tidak termasuk ke dalam kategori yang diatur dalam KUHP maka ancaman pidana yang dikenakan tidak akan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, karena tidak

¹⁷⁵ Wawancara dengan Brigadir Lucy, Polwan bidang PPA POLDA DIY, tanggal 16 Juli 2019.

¹⁷⁶ <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/14/pengaturan-pelecehan-seksual-di-indonesia-dalam-perspektif-ius-constitutum-dan-ius-contituendum/>, diakses tanggal 22 Juli 2019 pukul 22.35 WIB.

semua pengaturan mengenai perbuatan cabul dapat diterapkan dalam kasus pelecehan seksual. Hal tersebut menyebabkan kepentingan perempuan korban pelecehan seksual atas suatu penanganan yang bersifat khusus tidak akan terpenuhi. Selain itu, apabila dilihat dengan kenyataan yang ada pada saat ini, pelecehan seksual masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat DIY dan ada kasus yang berhenti pada tahap penyidikan, hal ini berarti ancaman pidana terhadap pelaku pelecehan seksual yang ada dalam perundang-undangan saat ini, tidak bisa memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual yang lain atau belum bisa mencegah seseorang yang berniat akan melakukan pelecehan seksual untuk mengurungkan niatnya.

Selain itu, sebagian besar perempuan korban pelecehan seksual tidak melaporkan pelecehan seksual yang dialami karena korban sering menganggap suatu proses hukum justru akan menambah rasa trauma atau beban pikiran.¹⁷⁷ Misalnya dalam kasus Agni mahasiswi UGM yang mengalami kasus pelecehan seksual pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN), perkembangan kasus hukum, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan, pemeriksaan saksi-saksi, dan permintaan *visum et repertum* menjadi tekanan psikis bagi Agni. Menurut Rifka Annisa lembaga yang mendampingi kasus Agni, pihak Agni menolak *visum et repertum* sebab bekas luka fisik sudah hilang seiring waktu. Di sisi lain, permintaan *visum psychiatricum* untuk melihat kondisi psikis Agni justru diabaikan.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Wawancara dengan Triantono, konsultan Rifka Annisa Women Crisis Center, tanggal 2 Juli 2019.

¹⁷⁸ <https://www.voaindonesia.com/a/agni-nyala-api-bagi-perempuan-korban-kekerasan-seksual/4776712.html>, diakses tanggal 24 Juli 2019 pukul 06.30 WIB.

Triantono yang merupakan konsultan Rifka Annisa WCC mengungkapkan, bahwa ketika korban melapor untuk melanjutkan ke proses hukum, kendala yang paling utama adalah proses hukum itu sendiri cenderung tidak responsif terhadap laporan tersebut, karena tidak adanya payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai pembuktian dan ancaman pidana tindak pelecehan seksual di Indonesia. Selain itu, sangat banyak korban pelecehan seksual yang merasa malu untuk melaporkan. Sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan korban akan sulit untuk dilakukan.¹⁷⁹ Mengenai hal tersebut, maka penulis telah melakukan survei sekaligus wawancara kepada perempuan berusia dewasa mengenai pelecehan seksual di DIY, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Survei Terhadap 25 Perempuan Berusia Dewasa Mengenai Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta

Bentuk Pelecehan Seksual	Jumlah Perempuan yang Mengalami	Reaksi Terhadap Pelecehan Seksual
Verbal	18 orang (72%)	<ul style="list-style-type: none"> • Menuruti karena terpaksa (<i>go along</i>) • Menuruti atau menyetujui karena takut akan pembalasan dendam (<i>go along out of fear of retaliation</i>) • Mengambil tindakan formal terhadap pelaku pelecehan seksual ✓ Menghindari pelaku (<i>avoiding the harasser</i>) ✓ Mengabaikan atau tidak berbuat apa-apa (<i>ignore or did nothing</i>)

¹⁷⁹ Wawancara dengan Triantono, konsultan Rifka Annisa Women Crisis Center, tanggal 2 Juli 2019.

Bentuk Pelecehan Seksual	Jumlah Perempuan yang Mengalami	Reaksi Terhadap Pelecehan Seksual
Non-Verbal	15 orang (60%)	<ul style="list-style-type: none"> • Menuruti karena terpaksa (<i>go along</i>) • Menuruti atau menyetujui karena takut akan pembalasan dendam (<i>go along out of fear of retaliation</i>) • Mengambil tindakan formal terhadap pelaku pelecehan seksual ✓ Menghindari pelaku (<i>avoiding the harasser</i>) ✓ Mengabaikan atau tidak berbuat apa-apa (<i>ignore or did nothing</i>)

Bentuk Pelecehan Seksual	Jumlah Perempuan yang Mengalami	Reaksi Terhadap Pelecehan Seksual
Fisik	11 orang (44%)	<ul style="list-style-type: none"> • Menuruti karena terpaksa (<i>go along</i>) • Menuruti atau menyetujui karena takut akan pembalasan dendam (<i>go along out of fear of retaliation</i>) ✓ Mengambil tindakan formal terhadap pelaku pelecehan seksual (Hanya 2 orang, yaitu dengan menyatakan penolakan langsung terhadap pelaku) ✓ Menghindari pelaku (<i>avoiding the harasser</i>) • Mengabaikan atau tidak berbuat apa-apa (<i>ignore or did nothing</i>)

Dari ketiga tabel tersebut dapat diketahui bahwa 1 dari 25 perempuan dapat mengalami lebih dari satu bentuk pelecehan seksual, baik dalam bentuk verbal, non-verbal, maupun fisik. Sebagian besar reaksi yang diperlihatkan oleh

perempuan atas perbuatan pelecehan seksual verbal, non-verbal, dan fisik adalah menghindari pelaku dan mengabaikan atau tidak berbuat apa-apa. Dari 11 perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual secara fisik, hanya 2 perempuan saja yang mengambil tindakan formal terhadap pelaku. Tindakan tersebut yaitu dengan menyatakan penolakan secara langsung kepada pelaku, tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau atasan.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa perempuan dewasa korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta, ditemukan fakta bahwa sebagian besar perempuan korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya bersikap menghindari atau mengabaikan pelaku. Hal demikian juga diungkapkan oleh pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, jika dibandingkan dengan kasus perkosaan dan KDRT, pihak yang melaporkan mengenai kasus pelecehan seksual tidak banyak, padahal pada kenyataannya sangat banyak terjadi kasus-kasus pelecehan seksual di masyarakat.¹⁸⁰ Berikut wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa perempuan korban pelecehan seksual di DIY:

Salah satu korban pelecehan seksual yang berinisial AS mengaku telah mengalami pelecehan seksual dalam bentuk verbal dan pelecehan seksual fisik di tempat kerjanya di Gunungkidul. AS menceritakan bahwa rekan kerja seniornya yang berjenis kelamin laki-laki sering menggoda mengenai bentuk tubuh dan penampilannya. Selain itu, secara tiba-tiba pinggang AS pernah dirangkul oleh rekan kerja seniornya tersebut, serta dagu AS juga pernah dicolek. Reaksi AS atas

¹⁸⁰ Wawancara dengan Brigadir Lucy, Polwan bidang PPA POLDA DIY, tanggal 16 Juli 2019.

pelecehan seksual ini hanya mengabaikan dan tidak berani berbuat apa-apa, AS merasa takut apabila melapor kepada atasannya, karena yang melakukan tindakan tersebut adalah rekan kerjanya yang sudah senior.¹⁸¹

Kemudian korban pelecehan seksual yang berinisial RA pernah mengalami pelecehan seksual secara fisik. RA bercerita bahwa pernah diajak ke suatu kafe di daerah Sleman oleh seorang laki-laki yang belum lama dikenalnya untuk mengerjakan tugas kuliah. Setelah selesai mengerjakan tugas kuliah, laki-laki tersebut kemudian mengajak RA untuk datang ke rumahnya. RA mengira ada orang tua atau orang lain di rumah laki-laki tersebut, akan tetapi setelah sampai, ternyata di rumah laki-laki tersebut tidak ada orang tua dan sama sekali tidak ada orang lain selain RA dan laki-laki tersebut. Pada saat sedang duduk di ruang tamu, RA diajak untuk menonton televisi. Ketika sedang menonton televisi, laki-laki tersebut tiba-tiba mencolek dada RA dan berusaha mencium bibir RA. Seketika RA langsung menolak dan mendorong laki-laki tersebut, dan berhasil pergi dari rumah tersebut. Reaksi RA atas pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya adalah dengan mengambil tindakan formal terhadap pelaku pelecehan seksual, yaitu dengan menyatakan penolakan secara langsung terhadap pelaku. Alasan RA tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib karena merasa malu dan takut jika laporannya akan berujung diabaikan.¹⁸²

Perempuan berinisial C, mengalami pelecehan seksual di depan sebuah kos yang letaknya di sekitar salah satu universitas di Yogyakarta pada malam hari sekitar pukul 18.30 WIB, keadaan tempat itu sangat sepi dan minim penerangan.

¹⁸¹ Wawancara dengan AS, korban pelecehan seksual, tanggal 13 Juli 2019.

¹⁸² Wawancara dengan RA, korban pelecehan seksual, tanggal 15 Juli 2019.

Kejadian berawal ketika C sedang menunggu temannya di depan kos temannya. Ketika C sedang menunggu, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan C yang sedang duduk. C sangat terkejut ketika laki-laki tersebut tidak memakai celana dan menunjukkan alat kelaminnya ke C. Setelah teman C keluar kos dan menghampiri C, kemudian C dan temannya langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor. Akan tetapi, laki-laki tersebut justru mengikuti dan memepet sepeda motor C. Ketika C semakin kencang mengendarai sepeda motor tersebut, laki-laki itu tidak mengikuti lagi. C merasa sangat takut atas kejadian tersebut, akan tetapi C tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib karena C merasa bahwa tidak mempunyai bukti untuk melapor.¹⁸³

Kemudian perempuan berinisial DN mengalami kejadian yang serupa dengan C. DN mengalami kejadian tersebut di jalan depan Balai Kota Yogyakarta, sekitar pukul 17.00 WIB. Ketika DN sedang menunggu di pinggir jalan depan Balai Kota Yogyakarta untuk dijemput oleh ayahnya, datang seorang laki-laki yang berusia kira-kira 35 tahun. Laki-laki tersebut mengendarai sepeda motor dan berhenti di sebelah DN yang sedang sendiri. DN mengira laki-laki tersebut akan menanyakan alamat, akan tetapi ketika DN melihat ke arah laki-laki tersebut, ternyata laki-laki tersebut sedang mengeluarkan alat kelaminnya untuk diperlihatkan ke DN. Seketika DN langsung lari menuju ke dalam Balai Kota

¹⁸³ Wawancara dengan C, korban pelecehan seksual, tanggal 1 Juli 2019.

Yogyakarta. Akan tetapi DN tidak melaporkan kejadian tersebut kepada satpam, polisi, atau pihak berwajib lainnya, karena DN merasa malu.¹⁸⁴

Selain itu perempuan berinisial AN mengalami kejadian serupa di daerah Jalan Nglangensari Yogyakarta, sekitar pukul 13.00 WIB, suasana pada saat itu sangat sepi. AN dihampiri oleh seorang laki-laki yang tiba-tiba memperlihatkan alat kelaminnya kepada AN. Kemudian AN lari untuk menghindar sambil menangis ketakutan. AN tidak melapor karena merasa malu dan takut.¹⁸⁵

Adanya anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perempuan rentan mengalami pelecehan seksual.¹⁸⁶ Hal ini merupakan wujud nyata bahwa kultur patriarkis belum sepenuhnya hilang dari masyarakat modern saat ini. Secara tradisional, manusia di berbagai belahan dunia tertata dalam hubungan masyarakat patriarkis, dimana laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan.¹⁸⁷ Indonesia merupakan salah satu negara dimana kehidupan dalam masyarakatnya masih mengandung ideologi patriarki, yang menempatkan suami sebagai seseorang yang berkuasa dalam suatu keluarga. Suami sebagai pemimpin yang memegang kebijakan dalam keluarga, sedangkan istri dan anaknya diibaratkan sebagai anak buah.¹⁸⁸ Pandangan seperti itulah yang membuat perempuan dianggap sebagai makhluk lemah, oleh karena itu sebagian besar

¹⁸⁴ Wawancara dengan DN, korban pelecehan seksual, tanggal 25 Juni 2019.

¹⁸⁵ Wawancara dengan AN, korban pelecehan seksual, tanggal 16 Juli 2019.

¹⁸⁶ Wawancara dengan Brigadir Lucy, Polwan bidang PPA POLDA DIY, tanggal 16 Juli 2019.

¹⁸⁷ Dewa Nyoman Dalem, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bias Gender Penggunaan Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Klungkung", *Jurnal Piramida*, Vol. VIII No. 2, Desember 2012, hlm. 93.

¹⁸⁸ *Ibid.*

korban pelecehan seksual adalah perempuan, sedangkan pada umumnya laki-laki yang menjadi pelaku.

Selain pemberian perlindungan hukum represif, pemberian perlindungan hukum secara preventif juga harus dilakukan. Perlindungan hukum preventif oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah, dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat. Bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh kepolisian adalah kepolisian mempunyai unit Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas), sehingga Unit PPA akan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Sat Binmas dalam mengadakan suatu penyuluhan mengenai kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual. Kemudian dengan adanya polwan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), diharapkan masyarakat khususnya perempuan tidak malu atau takut untuk melaporkan setiap kasus pelecehan seksual yang dialami. Selain itu, Ketua Unit PPA juga kerap diundang sebagai narasumber untuk mengisi sebuah acara di masyarakat, melalui sosialisasi tersebut akan disampaikan mengenai pencegahan atau penanganan pelecehan seksual.¹⁸⁹ Upaya-upaya perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh instansi non-pemerintah seperti Rifka Annisa WCC adalah dengan melalui sosialisasi pada acara-acara yang diselenggarakan pada saat peringatan hari kekerasan terhadap perempuan dan dengan melalui sosialisasi pada sekolah maupun universitas.¹⁹⁰

¹⁸⁹ Wawancara dengan Brigadir Lucy, Polwan bidang PPA POLDA DIY, tanggal 16 Juli 2019.

¹⁹⁰ Wawancara dengan Triantono, konsultan Rifka Annisa Women Crisis Center, tanggal 2 Juli 2019.

Pemberian perlindungan hukum baik preventif maupun represif oleh instansi pemerintah dan non pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; konvensi internasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*); Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2013-2017.

Meskipun istilah pelecehan seksual tidak tertulis secara rinci dalam perundang-undangan tersebut, akan tetapi terdapat pasal-pasal yang dapat secara alternatif dapat diterapkan terhadap pelecehan seksual, meskipun tidak semua pasal dapat diterapkan. Istilah pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hanya disebutkan mengenai berhaknya seorang anak mendapat perlindungan dari pelecehan seksual.¹⁹¹ Namun, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan jaminan perlindungan hukum secara penuh terhadap korban pelecehan seksual dan

¹⁹¹ Pasal 58 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

jaminan hak-hak korban, terutama hak atas rasa aman. Berbagai perundang-undangan tersebut tidak ada satu pun yang mengatur mengenai rumusan unsur tindak pidana pelecehan seksual secara khusus, kemudian tidak diatur secara khusus dan rinci mengenai ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual, misalnya dalam KUHP, serta tidak ada pengaturan secara khusus mengenai pembuktian tindak pelecehan seksual. Bahkan istilah pelecehan seksual itu sendiri baru lahir di Indonesia pada tahun 1988, yaitu pada saat seminar tentang pelecehan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh FISIP UI.¹⁹²

C. Faktor-faktor yang Berperan dalam Pemberian Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan Brigadir Lucy salah satu polwan di Unit PPA POLDA DIY, dapat diketahui bahwa Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual baik berupa perlindungan hukum represif maupun perlindungan hukum preventif.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di DIY dan ditangani oleh pihak kepolisian adalah pelecehan seksual yang terjadi pada seorang wisatawan yang berasal dari Cilacap. Kejadian tersebut terjadi di lingkungan Keraton Yogyakarta. Pelaku pelecehan seksual mengikuti korban saat sedang berjalan dari arah Alun-alun Utara Yogyakarta. Ketika korban sedang menunggu taksi *online* di kawasan Pasar Ngasem yang cukup sepi, pelaku menjalankan aksinya dengan meremas dada sebelah kanan korban. Seketika korban berteriak dan meminta pertolongan,

¹⁹² Nursyahbani Katjasungkana, "Tinjauan Hukum atas Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan", dalam Dadang Anshori dkk (Ed.), *Membincangkan Feminisme*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1997, hlm. 75.

sehingga warga di sekitar lokasi yang mendengar permintaan tolong tersebut berusaha untuk mengejar pelaku. Setelah pelaku berhasil diamankan oleh warga, petugas kepolisian dari Polsek Keraton tiba di lokasi untuk menjemput pelaku. Kemudian pelaku ditahan di tahanan Polsek Keraton untuk dimintai keterangan dan pertanggung jawaban. Pelaku diancam dengan pasal 281 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan.¹⁹³ Hal ini telah sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.¹⁹⁴ Perlindungan hukum preventif diberikan kepada masyarakat melalui penyuluhan mengenai kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual yang dilakukan oleh unit Sat Binmas dan Unit PPA pada kepolisian. Kemudian dengan adanya polwan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), diharapkan masyarakat khususnya perempuan tidak malu atau takut untuk melaporkan setiap kasus pelecehan seksual yang dialami. Ketua Unit PPA juga kerap diundang sebagai narasumber untuk mengisi sebuah acara di masyarakat, melalui sosialisasi tersebut akan disampaikan mengenai pencegahan atau penanganan pelecehan seksual.¹⁹⁵

¹⁹³<https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/17/terjadi-2-kali-kasus-pelecehan-seksual-di-yogyakarta-dengan-korban-wisatawan-dalam-waktu-sebulan>, diakses tanggal 08 Agustus 2019 pukul 20.34 WIB.

¹⁹⁴ Pasal 71, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁹⁵ Wawancara dengan Brigadir Lucy, Polwan bidang PPA POLDA DIY, tanggal 16 Juli 2019.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Triantono yang merupakan konsultan di Rifka Annisa WCC menjelaskan, selain perlindungan hukum dalam bentuk pendampingan dalam proses hukum, memberikan pendampingan psikologis kepada korban adalah sangat penting. Ketika korban mengalami trauma, maka akan dilakukan pemulihan trauma terlebih dahulu. Pendampingan psikologis yang lain adalah dengan memberikan penguatan pemahaman kepada korban dan keluarga mengenai hak-hak korban pelecehan seksual.¹⁹⁶ Upaya-upaya perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh instansi non-pemerintah seperti Rifka Annisa WCC adalah dengan melalui sosialisasi pada acara-acara yang diselenggarakan pada saat peringatan hari kekerasan terhadap perempuan dan dengan melalui sosialisasi pada sekolah maupun universitas.¹⁹⁷

Dengan demikian dapat diketahui terdapat berbagai faktor pendukung dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Yogyakarta, yaitu:

1. Faktor-faktor Pendukung dalam Pemberian Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta
 - a. Telah ada berbagai peraturan yang menjamin perlindungan hukum dan hak-hak korban pelecehan seksual yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), serta Pasal 28I ayat (5). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁹⁶ Wawancara dengan Triantono, konsultan Rifka Annisa Women Crisis Center, tanggal 2 Juli 2019.

¹⁹⁷ Wawancara dengan Triantono, konsultan Rifka Annisa Women Crisis Center, tanggal 2 Juli 2019.

Pasal 29 dan Pasal 30. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*). Kemudian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2013-2017.

b. Pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam rangka penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada tanggal 9

Oktober 1998 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.

c. Pemberian perlindungan hukum oleh pihak-pihak yang terkait seperti instansi pemerintah, pihak kepolisian, lembaga sosial telah sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, terbukti dengan adanya upaya dalam memberikan perlindungan hukum secara nyata terhadap korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepolisian dan instansi non pemerintah seperti Rifka Annisa WCC, baik melalui perlindungan hukum secara represif maupun preventif. Perlindungan hukum represif diberikan dalam bentuk penanganan atas suatu tindakan pelecehan seksual. Sedangkan perlindungan hukum secara preventif atau perlindungan hukum yang sifatnya mencegah terjadinya suatu tindak pidana, diberikan dalam bentuk sosialisasi maupun penyuluhan.

Selain terdapat faktor pendukung dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta, juga terdapat faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum, mengingat ada kasus pelecehan seksual yang tidak dapat diselesaikan dan pelecehan seksual masih sangat sering terjadi dalam masyarakat. Salah satu kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu kasus pelecehan seksual yang ditangani oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang hanya sampai pada tahap penyidikan dikarenakan alat bukti tidak mencukupi, terjadi pada seorang perempuan yang akan mendaftar sebagai

pegawai admin keuangan suatu rumah sakit. Perempuan tersebut diminta untuk tes wawancara di sebuah ruangan, dimana yang bertugas untuk mewawancarai adalah seorang laki-laki dan di dalam ruangan tersebut tidak ada orang lain selain perempuan dan laki-laki yang bertugas tersebut. Mengingat posisi pekerjaan yang akan diisi adalah admin keuangan, maka seharusnya tidak perlu dilakukan tes yang mengharuskan petugas untuk meraba-raba bagian tubuh calon pegawai, apalagi petugas tersebut adalah seorang laki-laki. Akan tetapi petugas itu justru meraba-raba anggota tubuh perempuan calon pegawai, sehingga perempuan tersebut merasa dilecehkan dan melapor ke pihak kepolisian. Dikarenakan pelecehan seksual tersebut terjadi di dalam ruangan yang tertutup sehingga tidak ada orang lain selain calon pegawai dan petugas wawancara, kemudian bentuk pelecehan seksual yang dialami adalah dengan meraba-raba sehingga tidak ada *visum et repertum*, serta tidak adanya CCTV, maka kasus ini kurang alat bukti dan pada akhirnya hanya berhenti sampai penyidikan, serta pelaku pelecehan seksual tersebut tidak bisa menjadi tersangka, tetapi hanya berstatus sebagai saksi.¹⁹⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Triantono, konsultan Rifka Annisa WCC, ditemukan fakta lain bahwa sebagian besar perempuan korban pelecehan seksual tidak melaporkan atau membuat tindakan tegas kepada pelaku pelecehan seksual, karena banyak korban yang merasa malu dan menganggap suatu proses hukum justru akan menambah rasa trauma atau beban pikiran.¹⁹⁹ Oleh karena itu, penulis menguraikan faktor-faktor penghambat

¹⁹⁸ Wawancara dengan Brigadir Lucy, Polwan bidang PPA POLDA DIY, tanggal 16 Juli 2019.

¹⁹⁹ Wawancara dengan Triantono, konsultan Rifka Annisa Women Crisis Center, tanggal 2 Juli 2019.

dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebagai berikut:

2. Faktor-faktor Penghambat dalam Pemberian Perlindungan Hukum bagi Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Belum ada payung hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual. Peraturan perundang-undangan yang telah ada, belum memberikan jaminan perlindungan hukum secara penuh terhadap korban pelecehan seksual, dan jaminan hak-hak korban, terutama hak atas rasa aman. Berbagai perundang-undangan yang ada, tidak ada satu pun yang mengatur mengenai rumusan unsur tindak pidana pelecehan seksual secara khusus, kemudian tidak diatur secara khusus dan rinci mengenai ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual. Sehingga proses hukum hingga vonis kurang memberikan efek jera bagi pelaku.

b. Pembuktian dalam kasus pelecehan seksual sangat sulit. Harus ada minimal dua alat bukti untuk dapat membuktikan kesalahan pelaku pelecehan seksual. Seseorang baru akan ditetapkan sebagai tersangka ketika terdapat bukti permulaan yang cukup seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.²⁰⁰

²⁰⁰ Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah, hal ini diatur berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana.²⁰¹ Alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP.


c. Para penegak hukum cenderung mendasarkan pada pemikiran yuridis normatif atau positivisme hukum, artinya penegakan hukum hanya berlandaskan pada peraturan tertulis yang ada tanpa memahami atau mengaitkan aspek-aspek yang lain, seperti rasa keadilan dan kebenaran, dalam melindungi hak-hak dan kepentingan perempuan korban pelecehan seksual, karena keterangan yang diberikan oleh korban cenderung tidak dianggap.

d. Sebagian besar perempuan korban pelecehan seksual tidak melakukan suatu tindakan formal atas pelecehan seksual yang dialami, yaitu dengan melaporkan atau menyatakan penolakan secara langsung dan tegas pada pelaku. Sebaliknya, sebagian besar perempuan korban

²⁰¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt553621d6ab46b/apakah-penghentian-penyidikan-harus-dengan-penetapan-tersangka-terlebih-dulu> diakses tanggal 24 Juli 2019 pukul 19.01 WIB.

pelecehan seksual hanya bersikap mengabaikan atau menghindari pelaku. Alasan-alasan korban hanya bersikap mengabaikan atau menghindari adalah karena merasa malu, takut, merasa tidak mempunyai bukti yang kuat, tidak ingin membuat masalah semakin berlarut-larut, merasa tidak perlu melaporkan karena takut jika laporan tidak akan diproses, dan lain sebagainya.

e. Masih melekatnya budaya atau ideologi patriarkis dalam masyarakat. Patriarkis adalah suatu pemikiran yang menempatkan laki-laki pada posisi superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan.²⁰²



²⁰² Dewa Nyoman Dalem, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bias Gender Penggunaan Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Klungkung"... *Op. Cit.*, hlm. 93.